

## Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Mas Perkasa

Erika Tamani Togatorop<sup>1</sup>, Citra Windy Lubis<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Potensi Utama

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Oct 05, 2025

Revised Oct 20, 2025

Accepted Oct 26, 2025

#### Keywords:

Corporate Income Tax  
Payment Delay  
PT. Garuda Mas Perkasa  
Tax Regulation Changes  
Tax Strategy

### ABSTRACT

This study aims to analyze the calculation of Corporate Income Tax (PPh Badan) at PT. Garuda Mas Perkasa, particularly during the delay in tax payment in 2020. The main focus of the research includes the method of calculating corporate income tax during the delay, the obstacles that led to the late payment, and the efforts made by the company to address sudden changes in tax regulations. This research uses a qualitative descriptive approach, with data collected through company financial documentation and interviews with relevant parties. The results show that the delay in paying corporate income tax was influenced by the company's financial condition due to the impact of the COVID-19 pandemic, as well as a lack of preparedness in facing regulatory changes. PT. Garuda Mas Perkasa implemented several adjustment strategies, such as improving the internal reporting system and conducting regular consultations with tax consultants, in order to minimize the risk of penalties and tax sanctions in the future.



### Corresponding Author:

Erika Tamani Togatorop,  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,  
Universitas Potensi Utama,  
Jl. KL. Yos Sudarso KM 6,5 Tanjung Mulia. Sumatera Utara 20241. Indonesia  
Email: [info@potensi-utama.ac.id](mailto:info@potensi-utama.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama yang diterima oleh negara yang memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan nasional. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pajak berperan dan sangat berfungsi sebagai alat penting untuk mencapai kemandirian keuangan negara, mengurangi ketergantungan pada utang yang ada di luar negeri, serta sebagai sarana untuk memastikan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang adil dan merata. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai sektor publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, serta layanan umum lainnya. Oleh sebab itu, ketaatan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak sangat berpengaruh terhadap keberhasilan berbagai program kebijakan pemerintah. Pajak juga dapat dimaknai sebagai suatu tanggung jawab yang diambil oleh Masyarakat dalam bentuk dedikasi dan partisipasi aktif dalam mendanai berbagai kebutuhan yang ada dinegara dalam konteks Pembangunan Nasional dan kemajuan negara. Tugas ini diwajibkan dan dilakukan tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan yang diatur oleh Undang-Undang Perpajakan dengan maksud untuk memajukan kesejahteraan Masyarakat dan negara.

Analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada perusahaan memiliki signifikansi yang besar dalam sistem perpajakan dan manajemen keuangan perusahaan. Ada beberapa aspek utama yang menjadi latar belakang analisis ini adalah sebagai berikut: Pertama, Kewajiban Hukum: Setiap perusahaan mempunyai kewajiban hukum untuk menghitung, melaporkan, dan membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kedua, Optimalisasi Beban Pajak: Perusahaan perlu melakukan analisis perhitungan pajak guna mengoptimalkan beban pajaknya secara legal melalui perencanaan pajak (tax planning) yang efektif. Ketiga, Kepatuhan Pajak: Analisis yang tepat berperan penting dalam membantu perusahaan mematuhi peraturan perpajakan dan menghindari sanksi administratif maupun pidana terkait perpajakan. Keempat, Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan: Pajak penghasilan merupakan komponen vital dalam laporan keuangan yang berdampak pada laba bersih dan arus kas perusahaan.

Penelitian ini dilakukan pada PT. Garuda Mas Perkasa yang bergerak dibidang industri yang memproduksi alas kaki (sendal jepit) dengan produk utama sendal dengan merek (Swallow). Perusahaan ini merupakan salah satu wajib pajak badan yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan PPh Badannya, PT. Garuda Mas Perkasa memiliki tanggung jawab perpajakan yang cukup kompleks dan harus mematuhi berbagai regulasi perpajakan yang berlaku. Pada tahun 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi dunia usaha, termasuk PT. Garuda Mas Perkasa, akibat pandemi COVID-19 yang berdampak signifikan terhadap operasional dan kinerja keuangan perusahaan. Dalam kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan sejumlah kebijakan stimulus pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK. 03/2020 mengenai Insentif Pajak untuk Wajib Pajak yang Terdampak Pandemi Virus Corona 2019, yang kemudian mengalami beberapa revisi hingga PMK Nomor 110/PMK. 03/2020. Di samping itu, pada tahun yang sama juga dilakukan penerapan Undang-Undang Nomor. Tahun 2020 (Perppu No. Peraturan yang ditetapkan pada Tahun 2020 mengatur penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Badan secara bertahap. Tarif tersebut diturunkan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020-2021, dan selanjutnya menjadi 20% untuk tahun pajak 2022.

Dari hasil wawancara dalam situasi di tahun 2020, PT. Garuda Mas Perkasa sedang menghadapi beberapa masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban pajak, terutama mengenai Pajak Penghasilan Badan. Salah satu masalah utama yang dialami oleh perusahaan di tahun 2020, adalah Keterlambatan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan untuk tahun pajak 2020. Hal ini dikarenakan wabah Covid 19 sehingga para tenaga kerja banyak yang dirumahkan dan Sebagian lagi bekerja dari rumah (WFH) Work from Home sehingga kurangnya komunikasi antar tim dan tidak optimal. Karena kurangnya komunikasi antara pimpinan dan pekerja atau pekerja klien yang menjadi tidak efektif karena tidak ada interaksi langsung dan juga terbatasnya arus kas perusahaan akibat penurunan dalam penjualan dan adanya piutang yang belum dibayar. Keterlambatan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari total pajak yang harus dibayar, yang akan semakin memperburuk kondisi keuangan perusahaan.

Pada tahun 2020, tepatnya diawal bulan April dengan tahun yang sama pemerintah Indonesia menerbitkan beberapa peraturan baru mengenai pajak sebagai tanggapan terhadap situasi ekonomi global dan domestik, termasuk akibat dari pandemi COVID -19. Salah satu peraturan signifikan yang dikeluarkan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang mencakup penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Badan serta berbagai insentif perpajakan bagi pelaku usaha. Perubahan regulasi ini, meskipun bertujuan untuk meringankan beban pajak dan mendukung pemulihan ekonomi, malah menimbulkan tantangan bagi beberapa perusahaan, terutama terkait pemahaman, penafsiran, dan penerapan peraturan baru. Banyak perusahaan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporan pajak mereka, serta menghadapi risiko keterlambatan atau kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan Badan. Hal ini pada akhirnya dapat mengakibatkan kemungkinan sanksi administratif, denda, serta pemeriksaan pajak oleh pihak berwenang yang terkait.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Garuda Mas Perkasa Selama Tahun 2020 memperhatikan

masalah perhitungan PPh Badan atas terjadinya keterlambatan dalam pembayaran Pajak Penghasilan Badan pada PT. Garuda Mas Perkasa, dan yang kedua kendala dalam menyesuaikan diri dengan perubahan regulasi PPh Badan yang secara mendadak dimasa pandemi Covid 19, dan yang ketiga Upaya apa yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan pengelolaan perpajakan di PT. Garuda Mas Perkasa agar dapat memperbaiki kepatuhan pajak dan meningkatkan efisiensi manajemen pajak perusahaan di masa pemulihan ekonomi setelah pandemi.

## **2. METODE**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif sebagai pendekatan utama dalam analisisnya. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada fenomena yang masih kurang jelas atau minimnya data yang memadai mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan untuk menyelidiki objek penelitian dengan lebih mendalam. Fokus utama penelitian ini adalah pada analisis perhitungan pajak penghasilan badan di PT. Garuda Mas Perkasa. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggambarkan hipotesis melalui fenomena dengan menggunakan dukungan angka dan statistik. Kajian ini menguatkan posisinya untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi dalam situasi sosial yang melibatkan tempat, pelaku, dan aktivitas (places, actors, activities) yang berinteraksi secara sinergis dengan objek kajian. Melalui pendekatan ini, dimungkinkan untuk menemukan data murni tentang apa yang terjadi di lapangan.

### **b. Tahap Penentuan Rumusan Masalah**

Setelah penetapan topik penelitian, langkah berikutnya adalah merumuskan permasalahan. Penulis mengamati bahwa masih terdapat banyak perusahaan yang belum menerapkan perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan badan sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **c. Tahap Analisis Data**

Tahap analisis data melibatkan persiapan dan pengaturan elemen-elemen yang akan dianalisis, termasuk data teks seperti transkrip maupun interpretasi visual dari foto. Proses ini dimulai dengan reduksi data ke dalam tema melalui kondensasi dan pengkodean. Akhirnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk angka, tabel, atau dalam suatu diskusi. Analisis data merupakan sebuah pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya terbatas pada analisis teks dan gambar, tetapi juga mencakup pola pengorganisasian tema, penyajian data, serta pembentukan interpretasi terhadap data tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, NVivo 12 dipandang oleh penulis sebagai alat yang efektif dalam mengumpulkan, mengelompokkan, serta memetakan data selama proses analisis.

### **d. Tahap Penarikan Kesimpulan**

Setelah melakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh, dapat ditarik kesimpulan. Langkah yang dapat diambil oleh penulis adalah menyusun kesimpulan yang memuat hal-hal penting yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, beserta rekomendasi untuk peningkatan dan kemajuan Perusahaan.

### **e. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan situasi serta objek yang akan diteliti dengan tujuan memperoleh gambaran yang jelas mengenai penelitian tersebut. Menurut Supriat (2012), objek penelitian didefinisikan sebagai variabel yang diteliti oleh peneliti di lokasi penelitian yang bersangkutan. Sementara itu, Iwan Satibi (2011) menjelaskan bahwa objek penelitian secara umum adalah sasaran dari penelitian. Penelitian dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, sejarah perkembangan, struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi lainnya yang relevan dengan sasaran penelitian yang dimaksud. Selain itu,

Sugiyono (2018) menyatakan bahwa objek penelitian adalah nilai dari objek atau kegiatan yang memiliki keberagaman tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga dapat ditarik kesimpulan. " Dalam konteks ini, objek penelitian yang dimaksud adalah karyawan PT. Garuda Mas Perkasa. Pada penelitian ini akan diteliti proses Penerapan Perhitungan Pajak Penghasilan Badan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Hasil Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer diambil dengan melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan di PT Garuda Mas Perkasa. Sementara itu, data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi dari website resmi PT Garuda Mas Perkasa, serta media sosial. Selain itu, pengambilan data sekunder juga dapat dilakukan dengan cara meminta informasi secara langsung kepada bagian data di perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memiliki sumber data yang berbentuk transkripsi wawancara, dengan menggunakan software QSR Nvivo 14 Plus untuk keperluan analisis data. Semua data kemudian diimpor kedalam software Nvivo seperti dalam gambar dibawah ini:


#### **1) Perhitungan PPh Badan Pada PT. Garuda Mas Perkasa Saat Terjadi Keterlambatan Dalam Pembayaran PPh Badan Tahun 2020**

Teknik dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah Teknik dokumentasi, yang dilakukan oleh peneliti melalui Observasi dan Wawancara dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data Pajak Penghasilan Badan. Berikut ini terdapat berupa laporan laba/rugi untuk menganalisis perhitungan PPh Badan pada PT. Garuda Mas Perkasa saat terjadinya keterlambatan pembayaran PPh Badan di tahun 2020. Karena akibat wabah Covid -19 yang menggoncangkan seluruh dunia kehidupan masyarakat dan dunia usaha sehingga banyak mempengaruhi faktor buruk. Salah satunya yang dirasakan oleh PT. Garuda Mas Perkasa karena dari segala kesibukan untuk mencegah penyebaran wabah Covid -19 dan mengatasi pendapatan Perusahaan yang sangat menurun karena tingkat penjualan produk ditahun 2020 sangat menurun drastis. Sehingga PT. Garuda Mas Perkasa tidak menyadari bahwa sudah terlambatnya pembayaran PPh Badan selama 2 bulan dari jatuh tempo dan pada saat PT. Garuda Mas Perkasa akan melakukan pembayaran PPh badan sempat kesulitan memahami perubahan regulasi dengan tarif pajak yang menurun. Karena kurangnya konsultasi pada pihak DJP. Maka PT. Garuda Mas Perkasa dikenakan sanksi atau bunga sebesar 2% perbulannya, demikian perhitungan atas keterlambatan Pembayaran PPh badan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan Akibat keterlambatan dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan, perusahaan akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan keterlambatan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu. Penerapan denda bunga jadi menambah beban keuangan bagi perusahaan, terutama bagi mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi akibat dampak pandemi. Jadi, kewajiban pajak yang tidak diselesaikan tepat waktu dapat memperparah keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan.

#### **2) Kendala Yang Menyebabkan Keterlambatan Pembayaran PPh Badan Pada PT. Garuda Mas Perkasa di Tahun 2020**

Dalam hal ini penelitian akan menjelaskan kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran PPh Badan pada PT. Garuda Mas Perkasa. Berdasarkan dari hasil wawancara di PT. Garuda Mas Perkasa Kepada Staf Keuangan di Perusahaan tersebut tepatnya pada tanggal Sabtu 03, Mei, 2025 dan Ibu Staf yang mengelola pajak pada Perusahaan tersebut. tepatnya pada tanggal Sabtu 21 Juni 2025:



**Gambar 1.** Kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran PPh Badan pada PT. Garuda Mas Perkasa di tahun 2020  
 Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 14 Plus

Dari hasil gambar Nvivo 14 Plus diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kendala yang mempengaruhi atas keterlambatan pembayaran PPh Badan pada PT. Garuda Mas Perkasa di tahun 2020 berikut penjelesan hasil wawancara dari Staf Keuangan dan Staf yang mengelola Pajak di Perusahaan tersebut dikemukakan sebagai berikut:

**a. Menurut pendapat Staf Keuangan tentang apa kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran PPh badan pada PT. Garuda Mas Perkasa di tahun 2020**

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal Jumat 02, Mei, 2025 tepatnya dimulai pukul 10. 17 wib sampai dengan selesai wawancara dilaksanakan disekitar lingkungan pabrik PT. Garuda Mas Perkasa. Dari pertanyaan peneliti tentang kendala yang menyebabkan keterlambatannya pembayaran PPh badan pada PT. Garuda Mas Perkasa Staf Keuangan di perusahaan tersebut mengatakan “Karena terjadinya wabah penyakit Covid -19 yang sangat banyak menimbulkan masalah yang mempengaruhi seluruh dunia”. Maka inilah menjadi salah satu penyebab keterlambatan pembayaran PPh badan ditahun 2020. Karena tidak ada tim khusus untuk konsultasi perubahan pajak. Yang menjadi salah satu kebijakan pemerintah pada saat itu. Pada saat itu akhirnya perhitungan selesai, ternyata Perusahaan sudah melewati tenggat waktu. Ditambah lagi, karena perubahan tarif dari 25% menjadi 22%, PT. Garuda Mas Perkasa juga harus merevisi proyeksi arus kas yang sudah disusun sebelumnya, yang membutuhkan persetujuan dari manajemen dan Staf keuangan juga memberikan saran kepada Pemerintah agar perubahan regulasi lebih mudah dipahami dan diikuti oleh Perusahaan “Perusahaan tersebut berharap agar setiap perubahan peraturan disertai dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas dan contoh kasus yang praktis”.

**b. Menurut pendapat Staf Pajak tentang kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran PPh badan pada PT. Garuda Mas Perkasa di tahun 2020**


Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu 21, Juni, 2025 dimulai pada pukul 01.15 wib dan selesai wawancara pukul 02.15 wib. Staf pajak selaku berperan penting dalam mengelola pajak di perusahaan tersebut Menurut pendapat Staf pajak tentang apa kendala yang menyebabkan keterlambatan pembayaran PPh badan pada PT. Garuda Mas Perkasa di tahun 2020 mengatakan “Masalah utamanya Adalah wabah Covid 19 yang sangat merugikan Perusahaan ini. banyak menimbulkan banyak faktor buruk dan ada beberapa kendala besar yang menyebabkan

terlambat pembayaran PPh badan”. Pertama, karena kondisi keuangan yang menurun, Perusahaan kesulitan mengalokasikan dana untuk kewajiban pajak, termasuk PPh Badan. Kedua, tim keuangan Perusahaan tersebut juga terbatas karena sebagian bekerja dari rumah, dan akses ke dokumen serta sistem internal tidak seefisien biasanya. Ketiga, kami kurang memahami kebijakan regulasi pajak yang dikeluarkan pemerintah saat itu. Niat Pemerintah sebenarnya sangat baik mengeluarkan berbagai stimulus dan insentif, termasuk penundaan pembayaran dan pengurangan tarif PPh. Namun karena kurangnya sosialisasi yang Perusahaan terima dan keterbatasan SDM perpajakan internal, kami tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan fasilitas tersebut.

Dari hasil wawancara yang disampaikan dengan sangat jelas, Staf pajak pada Perusahaan, juga memberi saran bagi perusahaan lain agar tidak mengalami masalah serupa, Staf pajak pada Perusahaan mengatakan “Saran untuk Perusahaan harus selalu update dengan regulasi terbaru, khususnya saat kondisi darurat. Kedua, penting untuk memiliki tenaga pajak yang kompeten atau bekerja sama dengan konsultan terpercaya. Ketiga, digitalisasi sistem keuangan dan perpajakan sangat penting agar proses tetap berjalan meskipun kondisi kerja berubah. Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan atas Kendala yang menyebabkan Keterlambatan dalam pembayaran PPh Badan oleh PT. Garuda Mas Perkasa disebabkan oleh kombinasi tekanan pandemi covid – 19 dan ketidakstabilan ekonomi, serta masalah internal yang terkait dengan kurangnya kesiapan untuk menghadapi perubahan regulasi perpajakan yang mendadak. Untuk mengatasi kondisi ini, perusahaan telah melakukan berbagai tindakan strategis, termasuk pembentukan tim pajak khusus, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, berkonsultasi dengan pihak luar, serta menerapkan sistem pelaporan yang lebih menyeluruh.

### 3) Upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan

Dalam hal ini peneliti akan menjelaskan Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan. Berdasarkan dari hasil wawancara pada PT. Garuda Mas Perkasa.



**Gambar 2.** Upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan

Sumber: Data Diolah Menggunakan Nvivo 14 Plus

Dari hasil gambar tersebut yang dikelola Nvivo 14 Plus diatas dapat dilihat bahwa Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan berikut penjejelasan hasil wawancara dari Ibu Staf keuangan dan Ibu Staf pajak Perusahaan dikemukakan sebagai berikut:

**a) Menurut pendapat Staf Keuangan tentang Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan**

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal Jumat, 20 Juni, 2025 tepatnya dimulai pukul 10.17 WIB dan selesai pukul 11.25 WIB, wawancara dilaksanakan di sekitar lingkungan pabrik PT. Garuda Mas Perkasa. Dari pertanyaan peneliti tentang Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan Staf Keuangan di perusahaan tersebut mengatakan "Perusahaan langsung mengadakan rapat internal untuk menganalisis dampaknya terhadap posisi keuangan dan proyeksi pajak Perusahaan". Respons awal PT. Garuda Mas Perkasa selalu bersifat cepat dan terukur karena menyangkut kepatuhan serta kestabilan finansial Perusahaan. Setelah itu Perusahaan mengonfirmasi informasi tersebut melalui sumber resmi seperti DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dan konsultan pajak kami. Hal ini membuat kami harus segera menyesuaikan tanpa perencanaan awal". Dampak dari perubahan mendadak ini terhadap operasional Perusahaan juga dijelaskan, bahwa beberapa proses internal harus ditunda atau direvisi. Selain itu, koordinasi antar departemen jadi lebih padat karena semua harus menyesuaikan data, sistem, dan pelaporan sesuai regulasi baru. Saran perusahaan untuk menyikapi perubahan yang tidak terduga ini ke depannya ialah Perusahaan harus lebih proaktif dengan melakukan pemantauan regulasi secara berkala, memperkuat kerja sama dengan konsultan pajak, serta menyiapkan skenario alternatif dalam perencanaan keuangan kami. Intinya, kami membangun sistem yang lebih adaptif.

**b) Menurut pendapat Staf pajak Perusahaan tentang Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan**

Dari hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal Sabtu 21, Juni, 2025 dimulai pada pukul 02.15 WIB dan selesai wawancara pukul 02.45 WIB. Staf pajak Perusahaan selaku berperan penting dalam mengelola pajak di perusahaan tersebut Menurut pendapat Staf Pajak Perusahaan tentang Bagaimana upaya yang dilakukan PT. Garuda Mas Perkasa dalam menangani masalah perubahan regulasi PPh Badan yang secara dadakan mengatakan. "Kami segera membentuk tim kerja lintas divisi untuk menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap laporan keuangan dan kewajiban perpajakan kami. Kami juga berkonsultasi dengan konsultan pajak eksternal untuk memastikan interpretasi regulasi terbaru dilakukan secara akurat dan sesuai ketentuan, kemudian kami melakukan review mendalam terhadap isi regulasi yang baru, lalu melakukan assesment risiko terhadap arus kas, struktur tarif, dan kebijakan pajak yang berlaku di perusahaan. Setelah itu, kami melakukan penyesuaian sistem pelaporan pajak agar sesuai dengan ketentuan yang baru. Tantangan terbesar yang dihadapi saat terjadi perubahan regulasi secara mendadak Adalah Tantangan utamanya pada waktu adaptasi yang sangat sempit. Misalnya, jika ada perubahan tarif PPh efektif di tengah tahun buku, kami harus menyesuaikan seluruh sistem pelaporan, estimasi pajak, serta pelunasan cicilan pajak (angsuran PPh 25) dengan cepat, tanpa mengganggu operasional harian. Staf Pajak Perusahaan juga menjelaskan Mengapa PT. Garuda Mas Perkasa menyebut perubahan regulasi PPh Badan sebagai sesuatu yang terjadi secara dadakan. Karena perubahan tersebut diumumkan secara resmi dalam waktu yang sangat singkat sebelum masa pelaporan pajak, sehingga kami tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan penyesuaian pada sistem pelaporan, estimasi pajak, serta kebijakan akuntansi internal.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah di kemukakan oleh penulis diatas, maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut. Akibat keterlambatan dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan, perusahaan akan dikenakan denda administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan keterlambatan, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat itu. Penerapan denda bunga jadi menambah beban keuangan bagi perusahaan, terutama bagi mereka yang sedang mengalami masalah ekonomi akibat dampak pandemi. Jadi, kewajiban pajak yang tidak diselesaikan tepat waktu dapat memperparah keadaan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Kendala yang menyebabkan Keterlambatan dalam pembayaran PPh Badan oleh PT. Garuda Mas Perkasa disebabkan oleh pandemi covid – 19 dan ketidakstabilan ekonomi, serta

masalah internal yang terkait dengan kurangnya kesiapan untuk menghadapi perubahan regulasi perpajakan yang mendadak. Untuk mengatasi kondisi ini, perusahaan telah melakukan berbagai tindakan strategis, termasuk pembentukan tim pajak khusus, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, berkonsultasi dengan pihak luar, serta menerapkan sistem pelaporan yang lebih menyeluruh. Keterlambatan dalam menyelesaikan pembayaran PPh Badan oleh PT. Garuda Mas Perkasa disebabkan oleh kombinasi tekanan dari luar seperti pandemi dan ketidakpastian di bidang ekonomi, serta faktor internal yang berkaitan dengan kurangnya kesiapan untuk menanggapi perubahan regulasi perpajakan yang muncul secara mendadak. Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah disampaikan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut: Meningkatkan Perencanaan dan Manajemen Keuangan Perusahaan PT. Garuda Mas Perkasa disarankan untuk lebih optimal dalam mengelola arus kas dan membuat perencanaan pembayaran pajak tahunan secara lebih terstruktur. Dengan mengalokasikan dana cadangan pajak secara rutin, keterlambatan pembayaran pajak dapat dihindari di masa depan. Membentuk tim khusus atau divisi kepatuhan pajak Perusahaan sebaiknya membentuk tim internal yang khusus menangani urusan perpajakan, agar dapat segera merespons setiap perubahan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini akan membantu dalam mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Memperkuat Kerja Sama dengan Konsultan Pajak dan KPP Setempat menjalin komunikasi yang baik dengan konsultan pajak maupun pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat menjadi langkah strategis untuk memahami interpretasi aturan pajak yang baru dan menghindari kesalahan administratif. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi Akuntansi yang Terintegrasi Perusahaan diharapkan menggunakan sistem akuntansi digital yang dapat secara otomatis menyesuaikan perubahan tarif atau ketentuan perpajakan. Hal ini akan meningkatkan akurasi data dan efisiensi dalam proses pelaporan. Sosialisasi Internal dan Pelatihan Rutin Mengenai Perpajakan Manajemen perlu mengadakan pelatihan atau workshop internal secara berkala untuk meningkatkan pemahaman staf terkait regulasi perpajakan terbaru. Hal ini dapat meminimalisir ketergantungan terhadap pihak eksternal dan meningkatkan kemandirian perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya. Evaluasi Berkala terhadap Sistem Kepatuhan Pajak Perusahaan disarankan melakukan audit internal secara berkala untuk menilai efektivitas sistem kepatuhan pajak yang diterapkan, termasuk identifikasi potensi risiko dan perbaikan yang diperlukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Mustafa Kamal, B. (2024). 123 [https://www.academia.edu/120755923/Jenis\\_Data\\_dan\\_Sumber\\_Data\\_dalam\\_Penelitian?auto=download](https://www.academia.edu/120755923/Jenis_Data_dan_Sumber_Data_dalam_Penelitian?auto=download)
- Anggraeni, R. F. D., Hasanah, N., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). Kajian Terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 1896–1900. <https://doi.org/10.54371/jiip.v8i2.7039>
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Djajadiningrat, S. I. (2010). *Pengantar hukum pajak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handayani, Sapti Wuri; Faturokhman, Agus; Pratiwi, U. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. [http://Asp.Trunojoyo.Ac.Id/Wp\\_Content/Uploads/2014/03/085-PPJK-14.Pdf](http://Asp.Trunojoyo.Ac.Id/Wp_Content/Uploads/2014/03/085-PPJK-14.Pdf), 1(01), 1–23.
- Husnullail, M, Risnita, Jailani, M. S., & Asbui. (2024). Tehnik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah. *Jurnal Genta Mulia*, 15(2), 70.
- li, B. A. B. (2009). *dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yaitu fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari*. 10–32.
- lii, B. A. B., & Penelitian, M. (2018). *T2\_942021023\_Bab III (1)*.
- jdh.kemenkeu.go.id. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. *Kementerian Sekretariat Negara*, 1–11.

- Kualitas, D. (2010). *Bab li Landasan Teori*. 5–29.
- Nurohman Dede, Abd Aziz, M. F. F. (2021). *Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam, Vol 15, No. 01 (2021), 133-158, 15(01), 133–158*.
- Nurhalija, Nurhalija, and Emi Masyitah. "Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2017-2021." *JURNAL WIDYA 4.2 (2023): 485-500*.
- Masyitah, Emi, et al. "Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Sederhana Di Desa Paluh Manan Dusun V." *CORAL (Community Service Journal) 1.2 (2022): 341-350*.
- Pearce, J. (1967). *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952., 44(October), 13–63*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. *Pemerintah Pusat Indonesia, PP No. 55/2022, 1–69*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/pp-no-55-tahun-2022>
- PP. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, 1–9*.
- Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S. (2007). Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. *Perpajakan, Asas Dan Dasar, 19–56*.
- Sastrawan, G., & Putu Indah Wahyoni, I. A. (2021). *Pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan)*. *Jurnal Locus Delicti, 2(1), 24–35*. <https://doi.org/10.23887/jld.v2i1.456>